

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. K, Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Adolf, Huala, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung: Rafika Aditama, 2007)
- Ali, Ahmad, Hukum Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta: Badan Penerbit FH-UII, 1996)
- Artadi, I Ketut, dkk, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak, (Denpasar: Udayana University Press, 2010)
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Garner, Bryan A., Black's Law Dictionary (8th Edition), (USA: Thomson West Publing Company, 2004)
- Farojih, Ikhwan, Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional, (Malang: Setara Press, 2016)
- Finoza, Lamuddin, Komposisi Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Non Jurusan Bahasa, Cetakan XIX (Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2013)
- Gautama, Sudargo, Kontrak Dagang Internasional, (Bandung: Alumni, 1976)
- _____, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992)

- Hananta, Dwi, Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Harmaen, Dheni, Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Pena Grafika, 2014)
- Hikmahanto, Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Irsan, Koesparmono, Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2016)
- Isnaeni, M., Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Khairandy, Ridwan, Itikad Baik dalam Kebebasan Brekontrak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional Buku I, (Bandung: Binacipta, 1989)
- Mahawijaya, Indra, Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan, (Malang: Media Nusa Creative, 2015)
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

- Notoamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1975)
- Patrik, Purwahid, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1986)
- Prodjodikoro, R. Wirjono, Azas – azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Putra, Ida Bagus Wiyasa, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional, (Bandung: Rafika Aditama, 2008)
- Rohman, Hasanuddin, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis Contract Drafting, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Setianingsih, Sri, Hukum Internasional, (Jakarta: Repository Universitas Terbuka, 2014)
- Starke, J. G., Pengantar Hukum Internasional - Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)
- Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- _____, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2008)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suryono, Leli Joko, Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2014)

Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 2012)

Jurnal

Berlianti, Teng. “Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah, Sebagai Warisan Budaya Bangsa,” Jurnal Kertha Patrika Volume 40 Nomor 2, 2018, halaman 100

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya” Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 1, Februari 2011, halaman 63

Fuady, Munir, “Penyelesaian sengketa Bisnis Melalui Arbitrase”, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober-November 2002, halaman 88

Kuahaty, Sarah S. “Pengaruh Hukum Internasional terhadap Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia” Jurnal Sasi Volume 20 Nomor 2, Juli - Desember 2014, halaman 65

P, Fadilla Mariska. “Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Bisnis Berbahasa Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.” Jurnal Privat Law Volume VI Nomor 2, Juli - Desember 2018, halaman 203

Saidi, Acep Iwan. dkk, “Sebuah Cara Untuk Memahami Teks” Jurnal Sosioteknologi, Edisi 13 Tahun 7, April 2008, halaman 376

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

LAMPIRAN



P U T U S A N

Nomor : 135/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT CITRA ABADI KOTA PERSADA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Komplek Pertokoan Pulomas Blok X nomor 5, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : (1) **Adhistya Handy Christyanto, S.H., M.M., C.L.A.** (2) **Stephan Anggita Hutagaol, S.H., M.Kn., C.L.A.** (3) **Samuel David Ruimassa, S.H.** (4) **Yosef Oriol Jebarut, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Christyanto, Hutagaol & Partners (atau dikenal dengan nama **CHP Law Firm**), yang beralamat di Puri Botanic Junction Office Park, Blok I9/20, Jl. Joglo Raya, Jakarta Barat, Indonesia 11640, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **MDS INVESTMENT HOLDING LIMITED**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands (BVI Company), beralamat di Columbus Centre, Suite 210, Road Town, Tortola, British Virgin Islands selanjutnya sebagai : **TERBANDING SEMULA TERGUGAT**;
2. **PT ACR GLOBAL INVESTMENTS**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Sahid Sudirman Centre lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220 Indonesia sebagai : **TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili kuasa hukumnya bernama (1) **Erick Asmansyah, SH, MH**, (2) **Dr. Anita Kadir, SH, MCL, LL.M**, (3) **Endah Purwaningrum SH**, (4) **Lanna Fadilla Citra, SE. Ak. SH, M.Com, MCL**, (5) **Asnur Hamid, SH**, (6) **Desiree**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT DKI JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea,S, Para Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm Asmansyah & Partners berkedudukan di Graha Kapital 2 lantai 3 Uni S-302 Jalan Kemang I No.7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 13 Desember 2018 dan 24 September 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135 /PDT / 2020/PT DKI JKT., tanggal 27 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/PDT/2020/PT DKI JKT tanggal 27 Februari 2020;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim., tanggal 21 Agustus 2019, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim., tanggal 21 Agustus 2019 yang amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonpensi tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Term Sheet Dated June 3, 2014, PT. Perdana Gapuraprima Tbk, Equity Purchase, yang hasil terjemahan Lembar Ketentuan, tertanggal 3 Juni 2014, PT. Perdana Gapuraprima Tbk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Ekuitas, yang telah dilegalisasi oleh Yunita Aristina, SH.M.KN, Notaris di Jakarta Utara dengan Nomor legalisasi : 38/Leg/VI/2014 (Duplo) ;

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Term Sheet Dated June 3, 2014, PT. Perdana Gapuraprima Tbk, Equity Purchase, yang hasil terjemahan Lembar Ketentuan, tertanggal 3 Juni 2014, PT. Perdana Gapuraprima Tbk, Pembelian Ekuitas, yang telah dilegalisasi oleh Yunita Aristina, SH. M.KN, Notaris di Jakarta Utara dengan Nomor legalisasi : 38/Leg/VI/2014 (Duplo) ;
4. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum (Null and Void ab initio; Nietlig), pelaksanaan pembelian tahap 2 berdasarkan Term Sheet Dated June 3, 2014 PT. Perdana Gapuraprima Tbk, Equity Purchase yang hasil terjemahan yang mempunyai arti Lembar Ketentuan tertanggal 3 Juni 2014 PT. Perdana Gapuraprima Pembelian Ekuitas, yang telah dilegalisasi oleh Yunita Aristina, SH.M.KN, Notaris di Jakarta Utara dengan Nomor legalisasi : 38/Leg/VI/2014 (Duplo) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.163.432.992.735,- (seratus enam puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan USD 2.478.165,56 (dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.851.000,-(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penerimaan Memori Banding Nomor 74/Tim/IX/2019 jo Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim, Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2019, memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diserahkan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 74/Tim/ IX/2019 Jo Nomor 275/Pdt.G/2018/ PN Jkt Tim., Terbanding dan Turut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 19 November 2019, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 6 Desember 2019 dan tanggal 8 November 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada intinya memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perjanjian term sheet Date Juni 3.2014 adalah batal karena :
 - a. Term sheet tersebut hanya dibuat dalam bahasa Inggris, sedangkan berdasarkan pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, wajib dibuat dalam bahasa Indonesia;
 - b. Stephen K Sulistyo patut diduga tidak berwenang mewakili MDS Investment Holding Limited, karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak meneliti keabsahan Stephen K Sulistio mewakili Tergugat untuk kemudian memberikan kuasa kepada Kuasanya untuk mewakili Tergugat dimuka sidang;
2. Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam putusannya yang mempertimbangkan bahwa karena persyaratan untuk transaksi tahap 2 tidak terpenuhi, maka Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian tahap 2 tidak dapat dikwalifikasi telah ingkar janji, oleh karena pada dasarnya Tergugat telah melepaskan haknya sebagai pengecualian dalam poin 8 term sheet Juni 3 .2014 sehingga wajib untuk melaksanakan perjanjian tahap 2 dan oleh karena Tergugat tidak melaksanakan perjanjian tahap 2 maka Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;



3. Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dengan menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Rekonvensi, karena :
 - a. Ganti rugi tersebut tidak diperinci dan tidak dibuktikan serta Pengadilan Tingkat Pertama hanya mengcopy paste tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;
 - b. Penjualan Saham yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi tahap pertama sesuai perjanjian telah dijual kembali dan Penggugat Rekonvensi memperoleh keuntungan bukan rugi akan tetapi anehnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar gantirugi kepada Penggugat Rekonvensi;
 - c. Seandainya pun Penggugat Rekonvensi Rugi, maka itu menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi Sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

(Memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang dianggap telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada intinya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu mohon agar putusan tersebut dikuatkan, dengan alasan pada pokoknya :

1. Pembanding dalam memori bandingnya tidak konsisten karena pada bagian lain ia menyatakan bahwa perjanjian term sheet Juni 3 .2014 batal namun pada bagian petitum permohonannya mohon agar gugatannya yang didasarkan pada term sheet tersebut dikabulkan;
2. Pembelian saham tahap 2 tidak dilakukan karena Penggugat konvensi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam term sheet Juni 3. 2014 poin 8 Surat Pernyataan Kesanggupan, sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tahap 2;
3. Oleh karena penjualan saham yang dibeli dalam tahap pertama telah dijual dengan harga pasar dan mengalami kerugian sehingga berdasarkan term sheet juni 3.2014 poin 8 huruf d harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;



(kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat secara lengkap terlampir dalam berkas perkara yang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim, diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkeitan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) kabur karena dalam gugatannya Penggugat telah menterjemahkan Term Sheet Date Juni 3.2014 yang ditulis dalam bahasa asing (bahasa Inggris) ke Bahasa Indonesia dengan menggunakan terjemahan bebas sehingga terjemahannya tidak benar dan tidak sesuai dengan isi aslinya;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, seluruh dokumen atau surat-surat yang dibuat dalam bahasa asing, agar dapat diterima sebagai alat bukti pada peradilan, haruslah terlebih dahulu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di Republik Indonesia yakni seorang penterjemah profesional



yang memiliki kualifikasi telah lulus ujian dan telah diangkat sumpahnya oleh Pejabat yang berwenang;

2. Penggugat telah melakukan perubahan gugatan sebanyak dua kali dan telah merubah baik materi gugatan maupun petitum gugatan sehingga perubahan yang demikian telah melanggar azas-azas hukum acara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 RV ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya berpendapat bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya menggunakan terjemahan bebas akan tetapi tidak merubah arti dari perjanjian yang menjadi dasar gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagaimana ditentukan dalam pasal 136 HIR oleh karena itu akan diputus bersama dengan pokok perkara, namun pada kenyataannya Pengadilan Tingkat Pertama ketika mempertimbangkan bagian pokok perkara tidak mempertimbangkan sama sekali tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 136 HIR menentukan eksepsi selain eksepsi tentang kewenangan mengadili tidak dapat diajukan dan diputus terpisah, akan tetapi diputus bersamaan dengan pokok perkara, artinya eksepsi tentang kewenangan mengadili dapat diajukan tersendiri (terpisah dari jawaban pokok perkara), atau bersama dengan jawaban pokok perkara bahkan tanpa eksepsipun Pengadilan dapat menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu perkara, tetapi wajib diputus tersendiri terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan apabila eksepsi dikabulkan maka Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini dan apabila berwenang Pengadilan Menyatakan berwenang memeriksa perkara ini dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi eksepsi selain itu seperti eksepsi dalam perkara ini tidak dapat diajukan terpisah dari jawaban pokok perkara dan tidak dapat diputus tersendiri akan tetapi diputus bersama dengan pokok perkara pada putusan akhir dengan kewajiban mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, dengan konsekuensi apabila eksepsi tersebut dikabulkan maka gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima dan apabila eksepsi tersebut ditolak maka pokok perkara wajib dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatannya Penggugat menggunakan terjemahan bebas (bukan terjemahan dari penterjemah yang disumpah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing (bahasa Inggris) sehingga merubah arti dari perjanjian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca gugatan Penggugat dengan saksama, ternyata Penggugat dalam gugatannya telah menggunakan terjemahan bebas terhadap perjanjian term sheet 3 Juni 2014 pasal 4 (gugatan angka 2 dan gugatan angka 12) pasal 9 (gugatan angka 3), Pasal 8 (gugatan angka 23),pasal 12 (gugatan angka 27);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dalam gugatannya menggunakan terjemahan bebas terhadap perjanjian yang aslinya ditulis dalam bahasa Inggris, pelaksanaan perjanjian mana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka menjadi pertanyaan hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah uraian gugatan yang menggunakan terjemahan bebas terhadap suatu perjanjian yang aslinya ditulis dalam bahasan Inggris dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara perdata adalah gugatan dan jawaban dan gugatan serta jawaban itulah yang akan dibuktikan kebenarannya melalui alat bukti yang dikemukakan/ diajukan dalam persidangan, maka ketika ada kewajiban untuk menterjemahkan bukti dalam bahasa asing kedalam bahasa Indonesia oleh Perterjemah resmi yang disumpah sebagaimana diamanatkan oleh Rumusan Kamar Perdata tanggal 19-21 April 2012 dirumuskan dalam bagian Kamar Perdata Khusus yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang merumuskan “ Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat bukti harus memenuhi syarat syarat legalisasi baik dinegara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di Republik Indonesia, dan meskipun rumusan kamar tersebut adalah rumusan kamar perdata khusus namun menurut Pengadilan Tinggi Rumusan Kamar Perdata Khusus tersebut dapat dipedomani dalam pengajuan bukti yang berbahasa asing di Pengadilan Indonesia untuk menghindari penafsiran yang berbeda baik oleh Para Pihak maupun Pengadilan itu sendiri, sehingga menjadi persoalan hukum ketika terjemahan bebas yang dijadikan dasar gugatan berbeda dengan terjemahan resmi yang diajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sebagai kenyataan dalam perkara ini, Penggugat dalam gugatannya menggunakan terjemahan bebas pasal 4 dimana menterjemahkan (a) MDS membeli saham Saham dst (b) MDS membeli saham saham dst (c) MDS membeli saham dst, sedangkan pada terjemahan resmi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT DKI JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.2b ,T1a) menterjemahkan (a) MDS akan membeli saham dst (b) MDS akan membeli saham dst (c) MDS akan membeli saham dst, perbedaan mana mengandung pengertian yang berbeda yaitu pada terjemahan bebas seolah-olah MDS sudah membeli sedangkan pada terjemahan resmi, MDS akan membeli, demikian jika pada terjemahan pasal 9 terdapat perbedaan kata yaitu pada terjemahan bebas menterjemahkan akan membeli, sedangkan pada terjemahan resmi menterjemahkan dapat membeli (kata “akan dan dapat mempunyai konotasi yang berbeda) dan masih banyak perbedaan lain dari hasil terjemahan bebas yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan terjemahan resmi sesuai bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu perjanjian term sheet date Juni 3.2014 yang pelaksanaannya menjadi objek sengketa dalam perkara ini ternyata hanya ditulis dalam bahasa Inggris, maka dengan berpedoman pada pasal 31 Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 yang menentukan (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warganegara Indonesia (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris, maka menurut Pengadilan Tinggi sebelum Penggugat mengajukan gugatan seharusnya menterjemahkan perjanjian tersebut kedalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi yang professional dan disumpah, sehingga dalam uraian gugatannya menggunakan bahasa Indonesia hasil terjemahan oleh Penterjemah Resmi tersebut, sedang bahasa Inggrisnya hanya sebagai pbanding yang ditulis setelah bahasan Indonesia bukan sebaliknya dalilnya ditulis dalam bahasa asing dan kemudian terjemahannya ditulis kemudian, apalagi dalam perkara ini menggunakan terjemahan bebas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak mustahil hasil terjemahan penterjemah resmi yang memenuhi syarat yang diajukan oleh Penggugat berbeda dengan hasil terjemahan resmi yang memenuhi syarat yang diajukan oleh Tergugat , akan tetapi dalam hal yang demikian Pengadilan dapat menafsirkannya dan atau Pengadilan menunjuk penterjemah resmi yang disumpah sebagai acuan atau pbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi gugatan yang didasarkan pada pelaksanaan perjanjian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dalam bahasa asing, yang tidak menggunakan terjemahan resmi termasuk atau dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya, eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka tanpa perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan materi gugatan Penggugat Rekonvensi, ternyata juga mendasarkan gugatannya pada pelaksanaan perjanjian yang menjadi materi gugatan dalam Konvensi, maka dengan dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonvensipun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pdt.G /2018/PN Jkt Tim., tanggal 21 Agustus 2019 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai mana tersebut dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim., tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT DKI JKT



MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingka Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Kami Sirande Palayukan, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yusak, SH.MH., dan Haryono, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Effendi P. Tampubolon, SH.MH., tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yusak, SH.MH.,

Sirande Palayukan, SH.M.Hum.,

Haryono, SH.MH.

Panitera Pengganti

Effendi P Tampubolon,SH.MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)